



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

HAMASIAH Binti HAMMAAMING, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kel. Lembang, Lingkungan Lembang, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat; Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **SYAMSUL ALAM, S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum SYAMSUL ALAM, S.H. alamat Jalan Kanjuha, No. 21 Pakkola Majene, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 24 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 82/SK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

m e l a w a n,

HASRI Bin YAMBAS, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kel. Lembang, Lingkungan Lembang, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.207/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Mj telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Hari Sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencoret perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Mj dari register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : Majene

Pada tanggal : 02 November 2022

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	40.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.207/Pdt.G/2022/PA.Mj